

The Human Fraternity Paradigm in International Relations: Reconceptualizing Refugee Protection through *Dar al-Ifta al-Miṣriyah's Fiqh al-Lāji'in*.

Alfy Isya Muharam¹

¹Universitas Muhammadiyah Yogyakarta, Indonesia
(alfy.isya.isip25@mail.umy.ac.id)

Keywords:

Human Fraternity,
International Relations,
Refugee Protection, *Fiqh al-Lāji'in*, Global IR.

ABSTRACT

The global refugee crisis has exposed the fundamental limitations of the Westphalian nation-state system, which places state sovereignty as the primary principle in the governance of international relations. In practice, refugee protection is often determined by national interests, security considerations, and the political capacity of host states, thereby marginalizing human dignity as the central subject of protection. This article aims to reconceptualize refugee protection through the paradigm of Human Fraternity as an alternative framework within International Relations studies. Employing a qualitative approach based on library research, critical conceptual analysis, and reflexive field observation, this study examines *Fiqh al-Lāji'in* formulated by *Dar al-Ifta al-Miṣriyah* alongside the Document on Human Fraternity initiated by Ahmed el-Tayyeb and Pope Francis. The findings demonstrate that the principles of *wasatiyyah*, *ḥifẓ al-naḥs*, *karāmah insāniyyah*, and *maṣlaḥah* within contemporary Islamic law provide a robust ethical and normative foundation for transnational solidarity that transcends geopolitical boundaries. The reinterpretation of the classical concept of *ibn al-sabīl* into the legal-ethical category of modern refugees further shows that Islamic jurisprudential traditions hold significant theoretical relevance in the decolonization of refugee studies and the development of Global International Relations. This article concludes that integrating the Human Fraternity paradigm into International Relations discourse can strengthen refugee protection mechanisms that are more inclusive, dignified, and rooted in Global South perspectives.

Introduction

Krisis pengungsi global telah menjadi salah satu isu paling sentral dalam kajian Hubungan Internasional (HI) kontemporer, terutama dalam perdebatan mengenai hubungan antara kedaulatan negara, hak asasi manusia, dan tanggung jawab moral global. Literatur utama mengenai pengungsi selama beberapa dekade didominasi oleh pendekatan legal-institusional yang bertumpu pada rezim internasional pasca-Konvensi Jenewa 1951. Dalam pendekatan ini, pengungsi umumnya dipahami sebagai kategori hukum yang bergantung pada pengakuan negara dan instrumen perlindungan internasional, dengan fokus utama pada suaka, *non-refoulement*, dan status administratif (Betts, 2021; Kerwin, 2016). Meskipun pendekatan tersebut telah memberikan fondasi normatif yang penting, ia tetap menyisakan persoalan mendasar, terutama karena unit utama analisis dan pengambilan keputusan masih berpusat pada negara. Dalam perkembangan teori HI, isu pengungsi juga semakin dipengaruhi oleh pendekatan *state-centric* dan *securitization*. Sejumlah kajian menunjukkan bahwa pengungsi sering kali diposisikan sebagai persoalan keamanan, tekanan demografis, dan risiko sosial-ekonomi bagi negara penerima (Jones, 2022; Islam, 2022). Akibatnya, perlindungan terhadap pengungsi lebih sering dikelola melalui kebijakan kontrol perbatasan, seleksi kemanusiaan, dan pengelolaan kamp jangka panjang daripada pemulihan kehidupan secara menyeluruh.

Perdebatan epistemologis dalam HI kontemporer kemudian mulai menantang dominasi perspektif Barat. Amitav Acharyamelalui konsep *Global International Relations*

menegaskan bahwa teori HI selama ini terlalu didominasi oleh pengalaman historis Barat dan belum cukup membuka ruang bagi perspektif Global South serta tradisi intelektual non-Barat (Acharya, 2024). Kritik ini sangat relevan dalam studi pengungsi, karena sebagian besar literatur masih bertumpu pada kerangka hukum dan etika yang berasal dari pengalaman Eropa pasca-Perang Dunia II. Dalam konteks ini, kajian mengenai Islam dan pengungsi mulai berkembang sebagai salah satu medan debat yang penting. Sebagian literatur menyoroti dimensi etik Islam, terutama konsep *ummah*, solidaritas, dan kewajiban moral terhadap kelompok rentan. Mohammed (2022) menunjukkan bahwa tradisi Islam memiliki basis etik yang kuat dalam perlindungan terhadap mereka yang terusir dan kehilangan perlindungan negara. Sementara itu, kajian lain lebih menekankan *maqāṣid al-sharī'ah* sebagai kerangka normatif untuk isu migrasi paksa, terutama melalui prinsip *hifz al-nafs*, *karāmah insāniyyah*, dan *maslahah* (Fadel, 2022; al-Qaradawi, 2001; al-Raysuni, 2005).

Namun demikian, terdapat tiga *gap* penting dalam literatur. Pertama, kajian arus utama pengungsi dalam HI masih sangat berpusat pada kerangka kelembagaan Barat (Arar & FitzGerald, 2022; Betts, 2021), sementara diskursus Islam dalam HI umumnya hanya diposisikan sebagai sumber etika, bukan teori otonom (Adiong dkk., 2021). Kedua, literatur spesifik mengenai Islam dan pengungsi (Al-Dawoody, 2021; Mohammed, 2022) cenderung berhenti pada dimensi normatif dan belum merekonstruksi reformulasi tata kelola perlindungan pengungsi kontemporer. Ketiga, meskipun seruan dekolonisasi studi HI melalui *Global International Relations* terus menguat (Acharya, 2024; Fiddian-Qasmiyeh, 2020), belum ada kajian yang secara eksplisit mengintegrasikan perdebatan ini dengan *Fiqh al-Lāji'in*. Dominasi *Western-centric refugee studies* menyisakan ruang kosong teoritik yang krusial.

Berangkat dari celah kosong literatur tersebut, artikel ini bertujuan untuk menjawab pertanyaan penelitian: bagaimana paradigma Persaudaraan Kemanusiaan yang diperkuat melalui *Fiqh al-Lāji'in* Dar al-Ifta al-Miṣriyah dapat merekonseptualisasi perlindungan pengungsi dalam Hubungan Internasional kontemporer? untuk menjawab pertanyaan tersebut, *state of the art* penelitian ini terletak pada upaya memposisikan *Fiqh al-Lāji'in* bukan hanya sebagai respons normatif hukum Islam, tetapi sebagai sumber teori alternatif dalam Hubungan Internasional. Berbeda dengan studi sebelumnya yang memisahkan kajian pengungsi berbasis hukum Barat dan etika Islam, artikel ini mempertemukan keduanya melalui sintesis antara *Global IR* dan paradigma Persaudaraan Kemanusiaan. Dengan demikian, kontribusi utama artikel ini tidak sekadar memperluas objek kajian Muslim, melainkan menawarkan reorientasi ontologis, normatif, dan praktis terhadap teori perlindungan pengungsi: dari negara menuju manusia, dari kedaulatan menuju martabat, dan dari manajemen pengungsian menuju pemulihan kehidupan secara utuh.

Theoretical Framework

Kritik terhadap Western-Centrism dalam Hubungan Internasional

Perdebatan mengenai dominasi paradigma Barat dalam disiplin Hubungan Internasional (HI) telah menjadi salah satu isu epistemologis yang paling mendasar dalam perkembangan teori kontemporer (Acharya, 2024). Sejak kemunculannya sebagai disiplin akademik pasca-Perang Dunia I, HI dibangun di atas pengalaman historis Eropa, terutama sistem Westphalia, konsep keseimbangan kekuatan, dan perkembangan negara-bangsa modern (Buzan & Schouenborg, 2022). Konsekuensinya, teori-teori utama seperti realisme, liberalisme, bahkan konstruktivisme, secara ontologis tetap berakar pada pengalaman Barat dan kemudian diposisikan sebagai standar universal untuk memahami sistem internasional. Menanggapi hegemoni tersebut, Amitav Acharya secara tegas mengkritik kecenderungan ini melalui gagasan *Global International Relations* (*Global IR*). Menurut Acharya (2024), salah satu kelemahan mendasar disiplin HI adalah klaim universalitas teori yang sesungguhnya lahir dari pengalaman partikular Barat, sehingga teori HI modern tidak dapat dianggap netral secara epistemik. Praktik ini pada dasarnya mereproduksi dominasi intelektual Barat melalui *Western*

centrism, di mana pengalaman masyarakat Muslim, Asia, Afrika, dan *Global South* lebih sering ditempatkan sebagai objek studi ketimbang sebagai sumber teori yang sah.

Pandangan ini diperkuat oleh Buzan dan Schouenborg (2022), yang menunjukkan bahwa sistem internasional pada dasarnya tidak pernah bersifat homogen, melainkan dibentuk oleh pluralitas masyarakat internasional (*international society*). Oleh karena itu, pendekatan yang terlalu bertumpu pada model Westphalia berpotensi mengabaikan keberadaan tatanan normatif lain yang hidup dan berkembang dalam peradaban non-Barat. Dalam konteks isu pengungsi, dominasi epistemologi Barat terlihat sangat jelas melalui sentralitas Konvensi Jenewa 1951 sebagai kerangka legal utama. Walaupun instrumen ini memiliki kontribusi yang penting, berbagai studi menunjukkan bahwa rezim pengungsi global masih menyisakan persoalan struktural, terutama karena perlindungan tetap dikendalikan oleh negara sebagai aktor utama. Akibatnya, pengungsi lebih sering diposisikan sebagai isu keamanan (*securitization*) daripada sebagai subjek kemanusiaan universal. Dengan demikian, kritik terhadap dominasi Barat dalam HI tidak semata-mata merupakan kritik geografis, melainkan kritik epistemologis terhadap sumber teori, metode analisis, dan subjek moral dalam sistem internasional itu sendiri.

Menantang Hegemoni Teori Barat melalui Perspektif HI Islam

Jika dominasi teori HI Barat bertumpu pada sentralitas negara dan kedaulatan, maka perspektif Islam menawarkan fondasi ontologis yang berbeda, yaitu manusia dan kemaslahatan sebagai pusat tatanan global. Dalam tradisi politik Islam, baik klasik maupun kontemporer, hubungan antar-komunitas tidak semata dibangun atas logika teritorial, melainkan atas prinsip *ukhuwah insāniyyah* (persaudaraan kemanusiaan), *maslahah* (kemaslahatan umum), dan *hifz al-nafs* (perlindungan jiwa). Di sinilah letak signifikansi teori HI berbasis Islam sebagai kontra-hegemoni terhadap model Westphalia. Maksum dan Surwandono (2022) menunjukkan bahwa diplomasi Islam kontemporer telah mengalami pergeseran dari paradigma konflik menuju paradigma kerja sama dan solidaritas lintas batas. Pergeseran ini menegaskan bahwa tradisi Islam tidak hanya kompatibel dengan studi HI, tetapi juga memiliki kapasitas untuk menawarkan paradigma alternatif yang lebih human-centered. Lebih jauh, Shani (2021) menegaskan bahwa agama dalam konteks *Global South* bukan sekadar identitas domestik, tetapi juga aktor normatif yang membentuk solidaritas transnasional. Dalam konteks masyarakat Muslim, solidaritas ini tidak terbatas pada identitas kewarganegaraan, melainkan meluas ke prinsip kemanusiaan universal. Dengan demikian, artikel ini berargumen bahwa solusi terhadap *Western centrism* tidak cukup hanya dengan “menambah kasus Islam”, tetapi harus menjadikan Islam sebagai sumber teori yang dapat menjelaskan dan menawarkan solusi atas persoalan global.

Jika dominasi teori HI Barat bertumpu pada sentralitas negara dan kedaulatan, maka perspektif Islam menawarkan fondasi ontologis yang berbeda, yaitu manusia dan kemaslahatan sebagai pusat tatanan global. Dalam tradisi politik Islam, baik klasik maupun kontemporer, hubungan antar-komunitas tidak semata dibangun atas logika teritorial, melainkan atas prinsip *ukhuwah insāniyyah* (persaudaraan kemanusiaan), *maslahah* (kemaslahatan umum), dan *hifz al-nafs* (perlindungan jiwa). Maksum dan Surwandono (2022) menunjukkan bahwa diplomasi Islam kontemporer telah mengalami pergeseran dari paradigma konflik menuju paradigma kerja sama dan solidaritas lintas batas. Pergeseran ini tidak hanya terjadi pada level diskursus, tetapi juga praksis di lapangan. Studi empiris terbaru dari Angeli dan Maksum (2025) memperkuat hal ini dengan menunjukkan bahwa institusi non-negara di negara mayoritas Muslim, seperti perguruan tinggi di Indonesia, telah secara proaktif memfasilitasi pemulihan kehidupan pengungsi Palestina dan Afghanistan melalui inisiatif beasiswa pendidikan tinggi (*business for peace*). Praktik inklusi sosial ini membuktikan bahwa ketika negara gagal atau absen dalam memberikan perlindungan komprehensif, solidaritas transnasional berbasis kemanusiaan dapat beroperasi secara

mandiri melampaui keterbatasan kebijakan negara-bangsa, sekaligus memperkuat kohesi sosial dan keberdayaan pengungsi di negara transit.

Persaudaraan Kemanusiaan sebagai Solusi Teoretik HI

Paradigma Persaudaraan Kemanusiaan menjadi titik temu antara kritik terhadap dominasi Barat dan upaya membangun teori HI alternatif. Dokumen *Human Fraternity for World Peace and Living Together* yang ditandatangani oleh Ahmed el-Tayyeb dan Pope Francis merupakan salah satu landasan normatif paling kuat dalam konteks ini. Al-Tayyeb dan Francis (2023) menegaskan bahwa seluruh manusia memiliki martabat yang setara, serta hak atas kehidupan, keamanan, dan kebebasan dari penindasan. Dalam konteks HI, dokumen ini dapat dibaca sebagai upaya mereposisi manusia—bukan negara—sebagai subjek utama tatanan global. Dengan demikian, jika paradigma Westphalia menempatkan negara sebagai unit utama analisis, maka paradigma Persaudaraan Kemanusiaan menempatkan manusia sebagai pusat moral hubungan internasional. Pergeseran ini merupakan perubahan ontologis yang signifikan dalam studi HI.

Fiqh al-Lāji'in sebagai Kerangka HI Alternatif

Kontribusi teoritik paling penting dari artikel ini adalah argumentasi bahwa *Fiqh al-Lāji'in* bukan sekadar diskursus hukum Islam, melainkan dapat dibaca sebagai kerangka alternatif dalam teori Hubungan Internasional. Dar al-Ifta al-Miṣriyah (2024) menegaskan bahwa pengungsi harus diperlakukan berdasarkan prinsip *ḥifẓ al-nafs* dan *karāmah insāniyyah*. Dalam logika HI, hal ini berarti bahwa legitimasi perlindungan tidak lagi bergantung pada kewarganegaraan atau pengakuan negara, melainkan pada martabat manusia itu sendiri. Untuk memperdalam argumen ini, *Fiqh al-Lāji'in* perlu dipahami melalui beberapa pilar normatif utama. Pertama, prinsip *ḥifẓ al-nafs* menempatkan perlindungan jiwa sebagai tujuan utama hukum Islam. Dalam konteks pengungsi, prinsip ini menuntut agar keselamatan individu mendahului pertimbangan batas negara dan kepentingan geopolitik. Kedua, prinsip *karāmah insāniyyah* menegaskan bahwa manusia tidak cukup hanya diselamatkan secara fisik, tetapi juga harus dipulihkan martabatnya melalui akses terhadap pendidikan, pekerjaan, perlindungan hukum, dan integrasi sosial.

Ketiga, prinsip *maṣlaḥah* memberikan dasar normatif bagi kebijakan yang memungkinkan pengungsi keluar dari status ketergantungan. Ini mencakup hak atas mobilitas sosial, pengakuan profesi, dan akses terhadap kehidupan ekonomi yang layak. Keempat, artikel ini menawarkan reinterpretasi konsep klasik *ibn al-sabīl* sebagai kategori etik-hukum bagi pengungsi modern, yaitu individu yang tercerabut dari tanah air, kehilangan perlindungan negara, dan membutuhkan solidaritas lintas batas. Fadel (2022) menegaskan bahwa hukum Islam modern memiliki kapasitas untuk beradaptasi dengan tantangan negara modern tanpa kehilangan basis etikanya. Oleh karena itu, artikel ini berargumen bahwa HI ala Islam menawarkan solusi terhadap dominasi Barat melalui tiga kontribusi utama yang saling terhubung secara konseptual: secara ontologis menempatkan manusia di atas negara, secara normatif menempatkan martabat di atas kedaulatan, dan secara praktis menempatkan solidaritas transnasional di atas batas geopolitik. Dengan demikian, *Fiqh al-Lāji'in* dapat diposisikan bukan hanya sebagai perangkat normatif Islam, tetapi juga sebagai kerangka teoritik alternatif dalam Hubungan Internasional yang lebih human-centered dan relevan untuk menjawab krisis pengungsi global.

Research Gap dan Novelty Penelitian

Meskipun perdebatan mengenai dekolonisasi Hubungan Internasional terus berkembang dalam satu dekade terakhir, sebagian besar kajian masih berfokus pada kritik terhadap dominasi epistemologi Barat tanpa secara memadai menawarkan kerangka konseptual alternatif yang berasal dari tradisi intelektual non-Barat. Literatur *Global International Relations* yang dikembangkan oleh Acharya telah membuka ruang bagi pluralitas

epistemik, tetapi implementasinya dalam studi isu kemanusiaan, khususnya perlindungan pengungsi, masih relatif terbatas pada kritik metodologis dan perluasan studi kawasan. Di sisi lain, studi mengenai pengungsi dalam HI masih didominasi oleh pendekatan legal-institusional yang bertumpu pada rezim Konvensi Jenewa 1951, teori sekuritisasi, dan analisis kebijakan negara penerima.

Pendekatan ini menempatkan negara sebagai penjaga eksklusif hak perlindungan, sehingga martabat manusia tetap berada dalam posisi subordinat terhadap kepentingan kedaulatan dan keamanan nasional. Kebaruan utama penelitian ini terletak pada upaya menjadikan *Fiqh al-Lāji'in* sebagai sumber teori dalam studi Hubungan Internasional. Secara ontologis, artikel ini menggeser unit utama analisis dari negara menuju manusia sebagai subjek moral global. Secara epistemologis, artikel ini menempatkan hukum Islam kontemporer sebagai basis konseptual teori HI. Secara normatif, artikel ini menawarkan paradigma Persaudaraan Kemanusiaan sebagai model untuk merekonstruksi perlindungan pengungsi yang lebih inklusif, bermartabat, dan melampaui batas negara.

Research Methods

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif melalui metode studi pustaka (*library research*) yang dipadukan dengan analisis konseptual kritis (*critical conceptual analysis*). Pendekatan normatif-teoretik digunakan secara bersamaan untuk mengkritisi *Western centrism* yang mendominasi tata kelola pengungsi, sekaligus mereformulasi kerangka alternatif berdasarkan tradisi intelektual Islam (Acharya, 2024). Sumber data diklasifikasikan menjadi data primer dan sekunder yang dikumpulkan melalui telaah pustaka sistematis. Data primer bersumber dari dokumen teoretik dan normatif utama, yaitu *The Document on Human Fraternity for World Peace and Living Together* (Al-Tayyeb & Francis, 2023), *Fatawa al-Muwatanah wa al-Lāji'in* (Dar al-Ifta al-Miṣriyah, 2024), serta literatur inti *Global IR*. Sementara itu, data sekunder mencakup literatur akademik yang dipilih berdasarkan relevansi teoretik terhadap isu perlindungan pengungsi, otoritas keilmuan, dan keterkaitan langsung dengan perspektif *Global South*. Strategi pengumpulan data ini diimplementasikan agar argumen penelitian memiliki pijakan literatur yang kuat dan tidak semata bersandar pada asumsi teologis.

Secara epistemologis, penelitian mengambil posisi *critical-reconstructive* dan mengoperasionalkan analisis isi kualitatif serta analisis konseptual kritis melalui empat tahapan sistematis. Tahap pertama mengidentifikasi konsep-konsep dominan dalam teori HI Barat, seperti kedaulatan negara dan rezim sekuritisasi, guna memetakan asumsi ontologisnya. Tahap kedua memformulasikan kritik epistemologis melalui lensa *Global IR* untuk membongkar bias teori yang terlalu berpusat pada otoritas negara. Tahap ketiga berfokus pada rekonseptualisasi, di mana konsep-konsep tradisi hukum Islam seperti *hifz al-nafs*, *ukhuwah insāniyyah*, *ibn al-sabīl*, dan *karāmah insāniyyah* direkonstruksi menjadi kerangka analisis baru. Tahap akhir adalah sintesis paradigma yang mengintegrasikan kritik hegemoni Barat dengan solusi Persaudaraan Kemanusiaan, sehingga perlindungan pengungsi diposisikan ulang dari sekadar objek administrasi menjadi subjek moral yang berhak atas pemulihan martabat.

Selain bersandar pada kepustakaan, kedalaman analisis teoretik dalam penelitian ini juga diperkuat oleh observasi lapangan reflektif (*reflective field observation*) dari keterlibatan langsung penulis dalam kerja kemanusiaan. Pengalaman penulis sebagai Kepala Unit Palestina Care Laznas NPC di Yordania memberikan pembacaan kontekstual yang tajam terhadap dinamika pengungsian yang berkepanjangan. Kunjungan langsung ke kamp Al-Wehdah, Jerash Camp, dan Za'atari memperlihatkan secara empiris bagaimana sistem global sering kali gagal menyediakan jalur keluar dari status pengungsi (*exit from refugeehood*). Meskipun observasi ini berfungsi sebagai penguatan kontekstual yang tidak menggantikan metode utama, kehadirannya sangat krusial dalam penelitian ini. Pendekatan reflektif ini memastikan

bahwa rekonseptualisasi teoretik yang ditawarkan tetap membumi dan relevan dengan realitas struktural yang dihadapi para pengungsi di lapangan.

Results and Discussion

Krisis Paradigma Westphalia dan Ketidakadilan Struktural terhadap Pengungsi

Salah satu temuan utama penelitian ini adalah bahwa krisis perlindungan pengungsi global tidak dapat dilepaskan dari keterbatasan paradigma Westphalia yang masih mendominasi disiplin Hubungan Internasional. Paradigma ini menempatkan negara sebagai aktor utama sekaligus pemegang otoritas eksklusif atas wilayah, kewarganegaraan, dan akses perlindungan. Dalam logika tersebut, hak untuk mencari suaka, memperoleh pekerjaan, mengakses pendidikan, dan membangun kehidupan baru tetap sangat bergantung pada kehendak politik negara penerima (Acharya, 2024; Betts, 2021). Akibatnya, perlindungan pengungsi sering kali berhenti pada tingkat survival minimum, bukan pada pemulihan martabat dan kapasitas manusia secara utuh. Kondisi ini menunjukkan bahwa pendekatan *state-centric* dalam HI lebih menekankan stabilitas politik dan kontrol teritorial daripada pemulihan kehidupan manusia (Jones, 2022). Dalam kerangka ini, pengungsi lebih sering diposisikan sebagai objek administrasi, bukan sebagai subjek moral dan politik global. Temuan ini sejalan dengan Islam (2022) yang menegaskan bahwa krisis pengungsi global tidak semata merupakan kegagalan hukum internasional, tetapi juga kegagalan etik dalam memenuhi kewajiban moral terhadap manusia yang tercerabut dari perlindungan negara. Dalam konteks ini, perlindungan pengungsi harus dibaca sebagai persoalan keadilan global dan martabat manusia.

Studi Kasus Dunia Muslim: Yordania, Palestina, dan Suriah

Yordania sebagai Ruang Perlindungan Terbatas

Yordania merupakan salah satu negara dengan jumlah pengungsi terbesar di kawasan Timur Tengah. Negara ini menerima pengungsi Palestina dan Suriah dalam jumlah besar, tetapi perlindungan yang diberikan masih menunjukkan ambivalensi struktural. Di satu sisi, Yordania membuka akses pendidikan formal melalui sistem *double-shift schools* dan memberikan izin kerja terbatas bagi pengungsi Suriah. Namun, akses tersebut umumnya terkonsentrasi pada sektor pekerjaan berupah rendah seperti tekstil, jasa, dan konstruksi, sementara akses terhadap profesi formal dan pendidikan tinggi tetap terbatas (UNESCO, 2022; World Bank, 2023). Kondisi ini menunjukkan bahwa sistem perlindungan lebih berorientasi pada pengelolaan keberlangsungan hidup, bukan mobilitas sosial. Dalam konteks Hubungan Internasional, hal ini memperlihatkan bagaimana negara penerima berfungsi sebagai *manager of displacement* ketimbang fasilitator pemulihan kehidupan.

Pengungsi Palestina dan Status Lintas Generasi: Reflexive Field Insight

Kasus pengungsi Palestina di Yordania menunjukkan persoalan yang jauh lebih kompleks dan berlapis dibandingkan sekadar isu perlindungan sementara. Kamp-kamp pengungsian seperti Al-Wehdat dan Jerash menjadi ilustrasi nyata bagaimana status pengungsi dapat berlangsung secara lintas generasi. Generasi kedua bahkan ketiga tetap hidup dalam kategori pengungsi, meskipun mereka telah lahir, tumbuh, dan menjalani kehidupan sosial di negara penerima. Kondisi ini dapat dipahami sebagai bentuk pengabdian status pengungsi secara struktural, yaitu ketika sistem internasional menyediakan bantuan dasar untuk keberlangsungan hidup, tetapi tidak menawarkan jalur yang jelas menuju pemulihan status hukum, sosial, dan ekonomi secara menyeluruh (UNRWA, 2024). Temuan ini diperkuat melalui reflexive field insight yang diperoleh penulis selama kunjungan langsung ke kawasan Al-Wehdat dan Jerash dalam kapasitas profesional sebagai Kepala Unit Palestina Care Laznas NPC.

Dalam perspektif *scholar-practitioner*, pengalaman lapangan ini memberikan dimensi reflektif yang tidak sepenuhnya tertangkap dalam literatur. Berdasarkan observasi tersebut,

kamp pengungsi tidak lagi berfungsi sekadar sebagai ruang penampungan sementara, tetapi telah berkembang menjadi ruang sosial yang relatif permanen dengan karakteristik yang menyerupai permukiman urban marjinal. Kepadatan permukiman, tumbuhnya aktivitas ekonomi informal, jaringan sosial internal kamp, serta terbatasnya mobilitas sosial menunjukkan bahwa kamp telah menjadi bagian dari struktur sosial yang menetap. Dari sudut pandang reflektif, hal ini memperlihatkan bagaimana sistem global lebih sering mengelola keberlangsungan pengungsian daripada menyediakan *pathway* yang realistis menuju *exit from refugeehood*. Dengan kata lain, pengalaman lapangan ini memperkuat argumen bahwa pengungsian telah berubah dari kondisi darurat menjadi kondisi sosial yang terinstitusionalisasi.

Jika fenomena di Al-Wehdat dan Za'atari ini dianalisis menggunakan lensa teori *Global International Relations* (Acharya, 2024), terlihat jelas bagaimana struktur ontologis HI yang *state-centric* beroperasi. Kedaulatan (*sovereignty*) negara penerima menjadi determinan tunggal yang menghalangi pemenuhan *karāmah insāniyyah* (martabat manusia). Dalam kondisi *temporary permanence* ini, pendekatan rezim internasional gagal melihat pengungsi melalui paradigma Persaudaraan Kemanusiaan. Negara mengelola mereka sekadar untuk memenuhi standar minimum *life-saving*, namun mengabaikan prinsip *maslahah* yang menuntut adanya integrasi sosial dan mobilitas kelas. Akibatnya, alih-alih diperlakukan sebagai *ibn al-sabīl*—subjek moral yang berhak atas pemulihan kehidupan secara utuh lintas batas negara—pengungsi secara struktural dibekukan dalam ruang liminal yang didikte oleh batas-batas geopolitik.

Pengungsi Suriah dan Kamp Semi Permanen: Reflexive Humanitarian Observation

Kasus kamp Za'atari di Yordania juga menunjukkan pola yang serupa. Kamp yang pada mulanya dirancang sebagai ruang perlindungan sementara bagi pengungsi Suriah kini telah berkembang menjadi ruang sosial yang bersifat semi permanen, dengan infrastruktur yang semakin menetap dan fungsi sosial yang terus meluas (UNHCR, 2023). Pengamatan lapangan penulis di Za'atari memberikan reflexive humanitarian observation yang memperkuat literatur. Berbagai fasilitas dasar, seperti layanan pendidikan, kesehatan, serta aktivitas ekonomi informal, memang telah tersedia dan berjalan. Namun demikian, keberadaan fasilitas tersebut belum sepenuhnya mampu membuka jalur keberdayaan yang berkelanjutan maupun *exit from refugeehood* bagi para pengungsi. Dalam pembacaan reflektif, kamp ini menghadirkan paradoks kemanusiaan: kebutuhan dasar relatif terpenuhi, tetapi status sosial dan hukum para pengungsi tetap berada dalam ruang liminal yang berkepanjangan. Mereka tidak lagi berada dalam situasi darurat akut, tetapi juga belum memperoleh jalan keluar yang nyata menuju integrasi sosial, ekonomi, dan status hukum yang lebih pasti. Temuan ini menunjukkan bahwa sistem global masih cenderung memelihara temporary permanence, yaitu kondisi sementara yang secara de facto menjadi permanen.

Studi Pembeding: Jerman dan Exit from Refugeehood

Untuk menguji apakah kondisi tersebut bersifat mutlak, penelitian ini menggunakan Jerman sebagai studi pembeding empiris. Kasus Jerman menunjukkan bahwa status pengungsi tidak harus permanen apabila desain kelembagaan negara membuka jalur integrasi yang jelas. Dalam konteks pengungsi Suriah, Jerman memberikan akses terhadap pendidikan formal, pengakuan profesi, izin kerja, dan naturalisasi. Berbagai studi menunjukkan bahwa sebagian pengungsi berhasil bertransformasi menjadi dokter, tenaga kesehatan, akademisi, dan peneliti (IAB, 2024; BAMF, 2024). Namun demikian, artikel ini tetap menegaskan bahwa fenomena tersebut masih merupakan sebagian kecil dari keseluruhan populasi pengungsi global. Fungsi kasus Jerman dalam artikel ini adalah sebagai counter-evidence empiris bahwa *exit from refugeehood* dimungkinkan apabila sistem menyediakan instrumen yang memadai. Kerwin (2016) menegaskan bahwa kebijakan perlindungan pengungsi yang kuat tidak bertentangan dengan keamanan nasional, melainkan dapat memperkuat stabilitas sosial,

ketahanan ekonomi, dan kohesi politik negara penerima. Temuan ini memperkuat pembacaan terhadap kasus Jerman sebagai bukti bahwa perlindungan yang berbasis integrasi mampu menghasilkan keberdayaan pengungsi dan keamanan yang saling memperkuat.

Kasus Jerman tidak sekadar menjadi pembandingan empiris, melainkan dapat dibaca sebagai afirmasi terhadap kerangka teori *Fiqh al-Lāji'in* itu sendiri. Kebijakan Jerman yang membuka akses pendidikan, pengakuan profesi, dan naturalisasi, pada dasarnya adalah bentuk operasionalisasi dari prinsip *ḥifẓ al-nafs* (perlindungan kehidupan) dan *maṣlaḥah* (kemaslahatan) dalam tata kelola modern. Dalam perspektif teori HI Islam, langkah ini membuktikan bahwa pelepasan ego kedaulatan Westphalia demi memulihkan martabat pengungsi tidak meruntuhkan negara, melainkan justru memperkuat kohesi tatanan global. Hal ini menunjukkan bahwa paradigma Persaudaraan Kemanusiaan bukan sekadar utopia etis, melainkan sebuah kerangka *human-centered* yang sangat mungkin diinstitusionalisasikan dalam kebijakan negara untuk menghasilkan jalan keluar (*exit from refugeehood*) yang nyata.

Fiqh al-Lāji'in sebagai Solusi Teoretik dan Normatif

Pada titik inilah artikel ini menawarkan *Fiqh al-Lāji'in* sebagai solusi teoritik dan normatif yang lebih kuat. Berbeda dengan pendekatan legalistik Barat yang berfokus pada status administratif dan pengakuan negara, *Fiqh al-Lāji'in* menempatkan perlindungan pengungsi pada basis maqāṣid al-sharī'ah, yaitu tujuan-tujuan fundamental syariat yang berorientasi pada perlindungan kehidupan dan kemaslahatan manusia (Dar al-Ifta al-Miṣriyah, 2024). Dalam kerangka ini, pengungsi tidak dipahami semata sebagai kategori hukum internasional, tetapi sebagai subjek moral yang harus dipulihkan martabat dan keberdayaannya. Penguatan teoritik atas kerangka ini dapat ditemukan dalam pemikiran Yusuf al-Qaradawi yang menegaskan bahwa maqāṣid al-sharī'ah harus dibaca secara dinamis dan responsif terhadap tantangan sosial kontemporer. Menurut al-Qaradawi, syariat tidak boleh dipersempit pada legalisme tekstual, tetapi harus diarahkan pada realisasi kemaslahatan publik, perlindungan martabat manusia, dan keadilan sosial (al-Qaradawi, 2001). Dalam konteks pengungsi, pendekatan ini memberi legitimasi kuat bahwa perlindungan terhadap individu yang tercerabut dari tanah air merupakan bagian dari tujuan syariat itu sendiri.

Ḥifẓ al-Nafs

Prinsip pertama adalah *ḥifẓ al-nafs*, yaitu perlindungan jiwa. Prinsip ini merupakan salah satu tujuan primer maqāṣid al-sharī'ah yang menempatkan keselamatan manusia sebagai prioritas tertinggi. Dalam konteks pengungsi, prinsip ini menuntut agar perlindungan tidak berhenti pada penyelamatan fisik semata, tetapi juga mencakup pemulihan kondisi yang memungkinkan manusia menjalani kehidupan secara layak dan bermartabat. Landasan normatifnya ditegaskan dalam firman Allah:

"Barang siapa memelihara kehidupan seorang manusia, maka seakan-akan dia telah memelihara kehidupan manusia semuanya" (Q.S. al-Mā'idah [5]: 32)

Ayat ini memberikan basis etik yang sangat kuat bahwa penyelamatan dan pemulihan kehidupan pengungsi merupakan kewajiban moral universal. Ahmed Raissouni menegaskan bahwa *ḥifẓ al-nafs* dalam maqāṣid tidak hanya berarti mencegah kematian, tetapi juga memastikan keberlangsungan hidup yang layak melalui akses terhadap keamanan, kesehatan, dan kebutuhan dasar (al-Raysuni, 2005). Dengan demikian, *Fiqh al-Lāji'in* memperluas perlindungan dari sekadar *life-saving* menuju *life-restoring*.

Karāmah Insāniyyah

Prinsip kedua adalah *karāmah insāniyyah*, yaitu martabat kemanusiaan. Prinsip ini menegaskan bahwa pengungsi tidak boleh diposisikan hanya sebagai objek belas kasih atau penerima bantuan pasif, tetapi sebagai subjek hukum dan moral yang memiliki hak penuh atas

pendidikan, pekerjaan, perlindungan hukum, dan integrasi sosial. Dalam pemikiran maqāṣid kontemporer, Lakhdari menegaskan bahwa martabat manusia merupakan dimensi yang tidak terpisahkan dari tujuan syariat, terutama dalam konteks masyarakat modern yang menghadapi persoalan migrasi paksa, konflik, dan pengungsian (Lakhdari, 2018). Oleh karena itu, keberadaan pengungsi dalam kamp yang berkepanjangan tanpa jalur mobilitas sosial dapat dibaca sebagai kegagalan untuk memenuhi maqāṣid pada level martabat manusia. Fadel (2022) juga menegaskan bahwa hukum Islam modern memiliki kapasitas adaptif tanpa kehilangan basis etikanya, sehingga prinsip martabat manusia dapat dioperasionalkan dalam kebijakan sosial dan kemanusiaan kontemporer.

Maslaḥah

Prinsip ketiga adalah maslaḥah, yaitu kemaslahatan publik. Prinsip ini menjadi dasar kebijakan yang memungkinkan keberdayaan pengungsi melalui akses terhadap pendidikan, pekerjaan, perlindungan hukum, dan status sosial yang lebih pasti. Dalam pembacaan maqāṣid modern, al-Qaradawi menekankan bahwa *maslaḥah* harus menjadi landasan utama dalam respons hukum Islam terhadap persoalan sosial kontemporer. Artinya, kebijakan yang membuka ruang bagi keberdayaan pengungsi bukan hanya diperbolehkan, tetapi justru merupakan manifestasi dari tujuan syariat. Dalam konteks ini, keberhasilan integrasi pengungsi di Jerman—melalui akses pendidikan tinggi, pengakuan profesi, dan izin kerja—justru dapat dibaca sebagai konfirmasi empiris terhadap validitas prinsip Islam. Dengan kata lain, praktik terbaik integrasi modern tidak bertentangan dengan Islam, tetapi justru mengafirmasi maqāṣid. Raissouni juga menegaskan bahwa *maslaḥah* harus dibaca secara kontekstual dan berpihak pada manusia yang paling rentan (*al-insān al-mustaḍ'af*), yang dalam artikel ini secara langsung relevan dengan posisi pengungsi.

Reinterpretasi Ibn al-Sabīl

Kontribusi konseptual utama artikel ini adalah reinterpretasi konsep klasik ibn al-sabīl. Dalam tradisi fikih klasik, konsep ini merujuk pada musafir yang kehilangan bekal dan membutuhkan perlindungan. Artikel ini merekonstruksinya sebagai kategori etik-hukum bagi pengungsi modern, yaitu individu yang tercerabut dari tanah air, kehilangan proteksi negara, dan membutuhkan solidaritas lintas batas. Al-Qaradawi menegaskan bahwa konsep-konsep fikih klasik harus dibaca ulang sesuai konteks sosial kontemporer agar tetap relevan dengan tujuan syariat. Dalam kerangka ini, pengungsi modern dapat dipahami sebagai bentuk kontemporer dari *ibn al-sabīl*, yaitu manusia yang kehilangan akses terhadap keamanan, perlindungan, dan keberlangsungan hidup. Lakhdari memperkuat bahwa reinterpretasi konsep klasik merupakan bagian dari dinamika *ijtihād maqāṣidī* yang memungkinkan hukum Islam merespons tantangan global secara substantif. Dengan demikian, *Fiqh al-Lāji'in* tidak hanya menawarkan solusi normatif, tetapi juga menghadirkan kerangka teoritik Islam yang responsif terhadap persoalan pengungsi global. Mohammed (2022) menunjukkan bahwa prinsip *ummah* dalam etika Islam menawarkan basis solidaritas lintas batas yang sering kali bertentangan dengan logika negara-bangsa modern. Argumen ini memperkuat posisi *Fiqh al-Lāji'in* sebagai kritik terhadap model perlindungan yang terlalu berpusat pada kedaulatan negara, sekaligus menegaskan bahwa Islam menyediakan kerangka etik untuk perlindungan pengungsi baik Muslim maupun non-Muslim.

Sintesis: Paradigma Persaudaraan Kemanusiaan sebagai Kerangka Alternatif dalam Hubungan Internasional

Secara keseluruhan, hasil penelitian ini menunjukkan bahwa *Fiqh al-Lāji'in* tidak hanya relevan sebagai diskursus hukum Islam kontemporer, tetapi juga dapat dibaca sebagai kerangka alternatif dalam teori Hubungan Internasional. Dalam konteks ini, artikel ini menegaskan bahwa pendekatan Islam terhadap isu pengungsi menawarkan sintesis konseptual yang melampaui keterbatasan paradigma Westphalia dan dominasi *Western-*

centric IR. Sintesis pertama yang ditawarkan adalah pergeseran ontologis, yaitu perubahan unit utama analisis dari negara menuju manusia. Dalam teori HI klasik, negara diposisikan sebagai aktor utama dan pemegang otoritas tertinggi atas wilayah, kewarganegaraan, serta akses perlindungan. Akibatnya, pengungsi sering kali hanya dipahami sebagai persoalan administrasi lintas batas atau beban keamanan nasional (Acharya, 2024; Betts, 2021). Sebaliknya, *Fiqh al-Lāji'in* menempatkan manusia sebagai pusat moral dan ontologis dari tata hubungan internasional. Perspektif ini sejalan dengan prinsip *ḥifẓ al-nafs* dan *karāmah insāniyyah* yang menegaskan bahwa keselamatan serta martabat manusia mendahului pertimbangan geopolitik dan batas teritorial (Dar al-Ifta al-Miṣriyah, 2024; al-Raysuni, 2005).

Sintesis kedua adalah pergeseran normatif, yaitu perubahan orientasi dari kedaulatan menuju martabat manusia. Dalam paradigma Barat, legitimasi perlindungan umumnya bertumpu pada pengakuan hukum negara dan rezim internasional formal seperti Konvensi Jenewa 1951. Dalam kerangka Islam, legitimasi tersebut justru berakar pada maqāṣid al-sharī'ah, terutama perlindungan jiwa, kehormatan, dan kemaslahatan publik. Dengan demikian, pengungsi tidak diposisikan sekadar sebagai objek belas kasih atau kategori administratif, tetapi sebagai subjek yang memiliki hak moral atas kehidupan yang layak, pendidikan, pekerjaan, dan integrasi sosial (al-Qaradawi, 2001; Fadel, 2022). Perspektif ini memperluas makna perlindungan dari sekadar *protection from harm* menjadi *restoration of dignity*. Sintesis ketiga adalah pergeseran praktis, yakni perubahan orientasi dari manajemen pengungsian menuju pemulihan kehidupan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa banyak rezim perlindungan modern, baik di Yordania maupun dalam konteks kamp-kamp pengungsi global, lebih sering berfungsi sebagai mekanisme pengelolaan keberlangsungan hidup minimum daripada jalur keluar dari status pengungsi. Konsep *temporary permanence* yang terlihat di Al-Wehdat, Jerash, dan Za'atari menunjukkan bahwa pengungsi kerap ditempatkan dalam ruang liminal yang berkepanjangan. Dalam hal ini, *Fiqh al-Lāji'in* menawarkan kerangka yang lebih progresif, karena tujuan akhirnya bukan hanya menjaga kelangsungan hidup, tetapi memulihkan kapasitas manusia untuk hidup secara utuh dan bermartabat. Ini mencakup akses terhadap pendidikan, pekerjaan, mobilitas sosial, dan status hukum yang lebih pasti (Lakhdari, 2018; Dar al-Ifta al-Miṣriyah, 2024).

Lebih jauh, paradigma Persaudaraan Kemanusiaan menjadi titik temu konseptual antara kritik terhadap *Western-centric IR* dan tawaran solusi berbasis Islam yang lebih *human-centered*. Dokumen *Human Fraternity for World Peace and Living Together* yang diprakarsai oleh Ahmed el-Tayyeb dan Pope Francis menegaskan bahwa seluruh manusia memiliki martabat yang setara dan hak yang sama atas kehidupan, keamanan, dan kebebasan dari penindasan (Al-Tayyeb & Francis, 2023). Dalam konteks artikel ini, paradigma tersebut memperkuat bahwa perlindungan pengungsi harus dipahami sebagai tanggung jawab moral global, bukan sekadar kebijakan negara penerima. Dengan demikian, sintesis ini memperlihatkan bahwa Islam tidak hanya kompatibel dengan studi Hubungan Internasional, tetapi juga mampu menawarkan reorientasi teoritik yang lebih inklusif dan berakar pada perspektif Global South. Artikel ini menegaskan bahwa *Fiqh al-Lāji'in* dapat menjadi fondasi bagi model HI yang lebih berorientasi pada kemanusiaan, solidaritas transnasional, dan pemulihan martabat manusia.

Conclusion

Penelitian ini menunjukkan bahwa krisis perlindungan pengungsi global tidak dapat dilepaskan dari keterbatasan mendasar paradigma Westphalia dan dominasi *Western-centric International Relations* yang menempatkan negara sebagai pusat ontologis dan normatif dalam tata hubungan internasional. Dalam kerangka tersebut, pengungsi sering kali diposisikan sebagai objek administrasi, persoalan keamanan, atau beban demografis, sehingga martabat manusia sebagai subjek moral utama menjadi terpinggirkan. Artikel ini berargumen bahwa paradigma Persaudaraan Kemanusiaan yang diperkuat melalui *Fiqh al-Lāji'in* menawarkan kerangka alternatif yang lebih inklusif dan berorientasi pada kemanusiaan. Melalui prinsip

maqāsid al-sharī'ah seperti *ḥifz al-naḥs*, *karāmah insāniyyah*, *maṣlahah*, serta reinterpretasi *ibn al-sabīl*, penelitian ini menunjukkan bahwa perlindungan pengungsi harus diarahkan tidak hanya pada penyelamatan fisik, tetapi juga pada pemulihan kehidupan, martabat, dan keberdayaan manusia.

Temuan empiris yang diperkuat oleh reflexive field insight di Yordania, khususnya di Al-Wehdat, Jerash, dan Za'atari memperlihatkan bahwa banyak rezim perlindungan modern masih cenderung memelihara kondisi *temporary permanence*, di mana pengungsi tetap berada dalam status liminal yang berkepanjangan. Sebaliknya, studi pembandingan Jerman menunjukkan bahwa *exit from refugeehood* dimungkinkan ketika sistem menyediakan jalur pendidikan, pekerjaan, pengakuan profesi, dan status hukum yang lebih pasti. Secara teoritik, artikel ini memberikan tiga kontribusi utama. Pertama, secara ontologis, artikel ini menggeser unit analisis dari negara menuju manusia sebagai subjek moral global. Kedua, secara normatif, artikel ini menggeser fokus dari kedaulatan menuju martabat manusia. Ketiga, secara praktis, artikel ini menawarkan reorientasi dari manajemen pengungsian menuju pemulihan kehidupan dan keberdayaan. Dengan demikian, *Fiqh al-Lāji'in* dapat diposisikan sebagai kontribusi teoritik dari perspektif Global South dalam upaya dekolonisasi studi Hubungan Internasional. Dari sisi implikasi kebijakan, artikel ini merekomendasikan agar perlindungan pengungsi di negara-negara Muslim dan Global South tidak berhenti pada bantuan dasar, tetapi diarahkan pada model perlindungan berbasis martabat yang mencakup akses pendidikan, pekerjaan, mobilitas sosial, dan jalur integrasi hukum. Pendekatan ini sejalan dengan paradigma Persaudaraan Kemanusiaan yang menempatkan solidaritas lintas batas sebagai tanggung jawab moral global.

Conflict of Interest

Penulis menyatakan tidak ada konflik kepentingan finansial maupun personal yang memengaruhi penelitian, kepengarangan, dan publikasi naskah ini. Keterlibatan penulis sebagai praktisi kemanusiaan di Yordania yang disebutkan dalam naskah murni digunakan sebagai observasi lapangan reflektif untuk penguatan kontekstual akademik, dan pihak lembaga terkait tidak memiliki intervensi terhadap desain, analisis, maupun kesimpulan penelitian ini.

Acknowledgement

This section should be completed only after the manuscript has been accepted for publication. Authors may acknowledge funding agencies, institutions, contributors, or individuals who supported the research and publication process.

AI Declaration

Penulis menyatakan menggunakan bantuan kecerdasan buatan (AI) berupa Google Gemini dan Notebook LLM pada tahap penyelesaian dan pemahaman referensi. Penggunaan AI dibatasi pada fungsi penyuntingan tata bahasa akademik (*language editing*), pemadatan alur paragraf, serta penyelarasan terjemahan Abstrak dwibahasa (Indonesia-Inggris). Seluruh gagasan utama, desain penelitian, analisis teoretis, dan observasi lapangan merupakan karya orisinal penulis. Penulis bertanggung jawab penuh atas keakuratan, orisinalitas, dan integritas seluruh isi naskah ini.

References

- Achary, A. (2024). *The evolution of global international relations: Overcoming Western centrism*. Cambridge University Press.
- Adiong, N. M., Mauriello, R., & Radhan, D. (Eds.). (2021). *Islam and International Relations: Contributions to Theory and Practice*. Palgrave Macmillan. <https://doi.org/10.1007/978-3-030-53865-9>

- Al-Dawoody, A. (2021). Islamic Law and International Humanitarian Law: An Introduction to the Main Principles. *International Review of the Red Cross*, 103(916-917), 575-591. <https://doi.org/10.1017/S1816383120000786>
- Al-Qaradawi, Y. (2001). *Dirāsāt fī fiqh maqāṣid al-sharī'ah*. Dār al-Shurūq.
- Al-Raysuni, A. (2005). *Naẓariyyat al-maqāṣid 'inda al-Imām al-Shāṭibī*. International Institute of Islamic Thought.
- Al-Tayyeb, A., & Francis, P. (2023). *The document on human fraternity for world peace and living together: Five years of impact (Anniversary edition)*. Vatican Press & Al-Azhar Press.
- Arar, R., & FitzGerald, D. S. (2022). *The Refugee System: A Sociological Approach*. Polity Press.
- BAMF. (2024). *Refugee integration and professional mobility in Germany: Annual report 2024*. Federal Office for Migration and Refugees.
- Betts, A. (2021). *The wealth of refugees: How displaced people can build economies*. Oxford University Press. <https://doi.org/10.1093/oso/9780198843703.001.0001>
- Buzan, B., & Schouenborg, L. (2022). *Global international society: A new framework for analysis*. Cambridge University Press. <https://doi.org/10.1017/9781009127593>
- Dar al-Ifta al-Miṣriyah. (2024). *Fatawa al-muwatanah wa al-lāji'in*. Dar al-Ifta Press.
- Fadel, M. (2022). *Islamic law and the challenges of modern statehood*. University of Chicago Press.
- Fiddian-Qasmiyeh, E. (2020). Introduction: Recentering the South in Studies of Migration. *Migration and Society*, 3(1), 1-18. <https://doi.org/10.3167/arms.2020.030102>
- IAB. (2024). *Syrian refugee labour market integration in Germany*. Institute for Employment Research.
- Islam, S. (2022). No Refuge: Ethics and the Global Refugee Crisis. *Refuge: Canada's Journal on Refugees*, 38(1), 1-13. <https://doi.org/10.25071/1920-7336.40879>
- Jones, R. (2022). *Border walls: Humanity on the edge*. Verso.
- Kerwin, D. (2016). How robust refugee protection policies can strengthen human and national security. *Journal on Migration and Human Security*, 4(3), 83-140. <https://doi.org/10.1177/233150241600400303>
- Lakhdari, M. (2018). *Maqāṣid al-sharī'ah and contemporary humanitarian challenges*. Routledge.
- Maksum, A., & Surwandono. (2022). Shifting paradigms in Islamic diplomacy: From conflict to cooperation. *Journal of Islamic World and World Politics*, 4(2), 115-132. <https://doi.org/10.18196/jiwp.v4i2.14815>
- Mohammed, H. (2022). Umma and the nation-state: dilemmas in refuge ethics. *Journal of International Humanitarian Action*, 7(1). <https://doi.org/10.1186/s41018-022-00120-7>
- Shani, G. (2021). *Religion and nationalism in Southeast Asia*. Cambridge University Press. <https://doi.org/10.1017/9781108860260>
- UNESCO. (2022). *Education access for Syrian refugees in Jordan: Annual monitoring report*. UNESCO.
- UNHCR. (2023). *Jordan refugee response and Za'atari camp report 2023*. United Nations High Commissioner for Refugees.
- UNRWA. (2024). *Palestine refugees in Jordan: Annual socio-economic report*. United Nations Relief and Works Agency.
- World Bank. (2023). *Refugee livelihoods and labour access in Jordan*. World Bank.